



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

P U T U S A N

Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah mencatat dalam buku register penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

1. **N a m a** : **Ir. Buhari Kahar M**
 Nomor KTP : 7371132512620011
 A l a m a t : Jl. Talasalapang III No. 12,
 RT/RW: 002/015, Kel/Desa
 Gunung Sari, Kec. Rappocini,
 Kota Makassar
 TTL : Makassar, 25-12-1962
 Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha/Wiraswasta
2. **N a m a** : **Wahyu, SE**
 Nomor KTP : 7317132007700001
 A l a m a t : Cilallang Kamanre, RT / RW: 006 /
 011, Kel/Desa Salupareman
 Selatan, Kecamatan Kamanre,
 Kabupaten Luwu
 TTL : Cilallang, 22-06-1970
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu

Sebagai Bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Luwu dan atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan calon, dalam

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Abbas Djohan, SH, MH. Dan
2. Wais Al- Qarni, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Bakal pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Perum Rindu Alam Blok C.15 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.'-----

dengan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2018 yang diterima di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

-----**Terhadap**-----

Nama : Abd. Thayyib Wahid Ramli, S.Hi
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk selanjutnya disebut **Termohon** -----

-----**Pihak Terkait**-----

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu atas nama Basmin Mattayang dan Syukur Bijak, memberikan kuasa kepada :-----

1. Hermawan Rahim, SH. Dan
2. Ahmad Marsuki, SH.,MH

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/KH-HR/SK.K/I/2018 tertanggal 21 Januari 2018 kepada Tim Advokasi Hukum Basmin Mattayang - Syukur Bijak yang beralamat di Jl. Biring Romang DLM IV No. 36, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama

maupun masing-masing tersendiri selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**-----

b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:-----

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- a) bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-Undangan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b) bahwa selain kewenangan Pengawasan yang diberikan amanah dari Undang-Undang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu juga diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan didukung Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c) bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d) bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (3) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak lanjuti permohonan Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a) bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli yang tidak sedang dicabut hak pilih dan hak memilih;
- b) bahwa Pemohon merupakan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Luwu Periode 2018-2023 yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang didukung oleh gabungan Partai Politik (*dukungan terlampir*) dan telah melengkapi segala persyaratan sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c) bahwa selain itu *Legal Standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 43 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud (*terlampir*);

- e) bahwa sebagaimana uraian point (1) sampai dengan point (4) di atas Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang dijamin berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f) bahwa oleh karena telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka kami memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melanjutkan dan memproses permohonan Pemohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) bahwa Pemohon keberatan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu perihal pengembalian berkas kepada Pemohon selaku Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu periode 2018-2023, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tidak lagi menetapkan Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu periode 2018-2023;
- b) bahwa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa:
"Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan";
- c) bahwa berita acara pengembalian berkas Pemohon selaku Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Luwu periode 2018-2023, pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 08 : 00 WITA yang diterima oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon masih dalam masa tenggang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-Undangan;
- d) bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu wajib dan berwenang melanjutkan dan memproses permohonan Pemohon.

4. POKOK PERMOHONAN

- a) bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (Termohon) yang mengembalikan berkas Pemohon sebagai bakal calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu Periode 2018-2023;
- b) bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara oleh Termohon tersebut, Pemohon merasa hak konstitusinya dilanggar sehingga Pemohon mengajukan gugatan sengketa Pemilihan ini kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu;
- c) bahwa Termohon telah melanggar Asas Penyelenggara Pemilihan yaitu asas mandiri, jujur, adil, Kepastian hukum, tertib, asas kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, akuntabilitas, efiseinsi, efektifitas dan asas aksesibilitas;
- d) bahwa dokumen persyaratan bakal calon Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dijabarkan secara detail pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Walikota, **kecuali** dokumen dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dari Partai pendukung Pemohon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan;
- e) bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Periode 2018-2023 melalui jalur Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana terlampir. Bahwa kemudian Termohon menyatakan bahwa dukungan Partai Politik PAN dan HANURA telah lebih dahulu mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain sehingga berkas dukungan gabungan Partai Politik kepada Pemohon dinyatakan dikembalikan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai calon Bupati-Wakil Bupati dari jalur Partai Politik;

f) bahwa Termohon salah dalam memaknai rangkaian tahapan proses penyelenggaraan Pemilu (PILKADA) ini. Bahwa masa pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU selama tiga hari tersebut digunakan oleh Pemohon yaitu tanggal 10 Januari 2018 sehingga batas dari masa pendaftaran tersebut terpenuhi;

g) bahwa perihal dukungan Partai Politik PAN dan HANURA yang mempunyai dukungan ganda adalah hal yang keliru oleh karena secara tegas Partai HANURA dan Partai PAN mendukung Pemohon (*terlampir*);

bahwa perihal dukungan Partai PAN dan HANURA pada pasangan calon yang lain sudah dinyatakan telah dicabut dan atau dibatalkan oleh Partai yang bersangkutan *sebelum Pasangan Calon tersebut mendaftar di KPU Kab Luwu (bukti sebagaimana dalam lampiran TT.1.KWK) yang dikeluarkan oleh Termohon* sehingga Termohon seharusnya menerima dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu;

h) bahwa jika sekiranya dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut mendukung dua bakal Pasangan calon, maka Termohon seharusnya terlebih dahulu memverifikasi keabsahan atas kedua dukungan tersebut dan bukannya meloloskan salah satu pasangan bakal calon hanya berdasarkan urutan dan waktu pendaftaran, sehingga bakal calon yang mendaftarkan diri diakhir masa pendaftaran sangat dirugikan dengan kebijakan Termohon tersebut;

bahwa seharusnya Termohon juga menerima persyaratan dari Pemohon Terkait persyaratan dukungan Partai Hanura walaupun Pemohon hanya mendaftar diakhir masa pendaftaran dan selanjutnya jika terdapat dukungan ganda, maka Termohon seharusnya melakukan verifikasi atas kebenaran dukungan tersebut;

bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam mendjustifikasi kebenaran dukungan salah satu bakal Pasangan calon sebelum melakukan verifikasi faktual atas dukungan tersebut.

5. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Berita Acara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (*in qasu* objek sengketa);
- c) Menyatakan Keputusan Pencalonan dari DPP Partai HANURA atas nama Basmin Mattayang sebagai calon Bupati dan Syukur Bijak sebagai Wakil Bupati Luwu, Dan Keputusan Pencalonan DPP Partai PAN atas nama Patahudding sebagai calon Bupati dan Emmy Tallesang sebagai Wakil Bupati Luwu adalah TIDAK SAH;
- d) Menyatakan Keputusan Dukungan Pencalonan DPP Partai HANURA dan DPP Partai PAN atas Nama Ir. Buhari Kahar M sebagai calon Bupati dan Wahyu. SE sebagai Wakil Bupati Luwu adalah SAH Dan MENGIKAT;
- e) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk menerima berkas pencalonan Pemohon (*in qasu* Ir Buhari Kahar M dan Wahyu SE) untuk dilakukan verifikasi;
- f) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melaksanakan putusan ini.

6. JAWABAN TERMOHON

- a) bahwa Berita Acara yang tertanggal 11 Januari 2018 adalah benar dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- b) bahwa TERMOHON hanya menjalankan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1, 4, dan 5) sehingga TERMOHON merasa tidak melanggar hak Konstitusi PEMOHON;
- c) bahwa selama proses pencalonan TERMOHON tetap konsisten pada asas penyelenggara pemilu;
- d) bahwa benar dasar pengembalian dokumen Bakal Pasangan Calon Ir. BUHARI KAHAR M dan WAHYU, SE dikarenakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung PEMOHON tidak memenuhi syarat dikarenakan telah memberi usungan kepada Bakal Pasangan Calon PATAHUDDING dan EMMY TALLESSANG serta Bakal Pasangan Calon Drs.H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd dan SYUKUR BIJAK yang keduanya telah TERMOHON terima pendaftarannya;
- e) bahwa benar PEMOHON telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 melalui jalur Partai Politik dan

diusung oleh Gabungan Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Amanat Nasional tertanggal 10 Januari 2018, pukul 22 : 20 WITA sehingga berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 ayat (1,4 dan 5) sehingga TERMOHON mengembalikan berkas Pendaftaran PEMOHON;

- f) bahwa TERMOHON tidak salah memaknai proses tahapan Pilkada, dimana TERMOHON telah membuka pendaftaran sejak tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2018 sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 38 dan Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Pilkada;
- g) bahwa TERMOHON dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon PATAHUDDING dan EMMY TALLESANG yang datang mendaftarkan pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 11:35 WITA serta Bakal Pasangan Calon Drs.H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd dan SYUKUR BIJAK yang datang mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 20 : 58 WITA tidak pernah mendapatkan atau menerima Putusan Pencabutan rekomendasi dari Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Amanat Nasional;

Bahwa perihal rekomendasi dari Partai Hati Nurani Rakyat TERMOHON menerima *E-mail* dari *Helpdesk* KPU RI tertanggal 10 Januari 2018 Pukul 22.21 WITA yang berisi SK DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/352/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan Formulir Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3 KWK Parpol, Model B.4-KWK Parpol yang ditandatangani oleh Ketua Umum (DR. Oesman Sapta) dan Wakil Sekretaris Jendral (Berny Tamara). Juga Surat Tugas DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SGAS/08/DPP-HANURA/I/2018;

Bahwa TERMOHON menerima *E-mail* dari Alam Alamku (alam.alamku@gmail.com) tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.58 WITA yang berisi SK DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/067/I/2018 tentang Pembatalan Persetujuan PATAHUDDING sebagai Calon Bupati dan EMMY TALLESANG sebagai Wakil Bupati Luwu yang ditandatangani tertanggal 10 Januari 2018 oleh Ketua Umum (Zulkifli Hasan) dan Sekretaris Jenderal (Eddy Soeparno);

Bahwa sehingga TERMOHON tidak dapat menerima berkas pendaftaran

PEMOHON dikarenakan Partai Pengusung sudah terlebih dahulu digunakan oleh Bakal Calon yang lain dan pendaftarannya telah diterima oleh TERMOHON sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1,4 dan 5);

- h) Bahwa TERMOHON dalam proses penerimaan pendaftaran PEMOHON telah meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diamanatkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 dan Pasal 40.

7. JAWABAN PIHAK TERKAIT

- a) bahwa Pihak Terkait telah melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Pukul 20:58 WITA dan telah ditetapkan sebagaimana lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati model TT.1.KWK tertanggal 10 Januari 2018;
- b) bahwa Pihak Terkait (Drs.H.BASMIN MATTAYANG,M.Pd & SYUKUR BIJAK) telah mendapatkan Persetujuan oleh gabungan Partai Politik diantaranya adalah Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Luwu oleh Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Model; BW.1-KWK PARPOL yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2017 dan telah didaftarkan atau diserahkan kepada KPU Kabupaten Luwu;
- c) bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu (Ir. BUHARI KAHAR M dengan WAHYU,SE) juga bermaksud melakukan pendaftaran pada kantor KPU Kabupaten Luwu dengan membawa surat persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dari Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik, diantaranya dengan membawa dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang telah digunakan sebelumnya oleh Pihak Terkait sehingga berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 6 Ayat (1) berbunyi “ Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan satu (1) Bakal Pasangan Calon” sehingga dukungan parpol HANURA kepada Bakal

Calon Ir. Buhari Kahar & Wahyu SE tidak sah dan tidak mengikat, dan menyatakan bahwa Terkait dengan surat dukungan Partai Hati Nurani Rakyat oleh pasangan Basmin Mattayang dengan Syukur Bijak adalah sah dan mengikat;

- d) bahwa selanjutnya berkas bakal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu atas nama Ir. Buhari Kahar berpasangan dengan Wahyu, SE adalah tidak sah dan tidak mengikat.

8. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

a) Saksi Pihak Pemohon

Bahwa Pemohon dalam musyawarah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) ahli, sebagai berikut:

1) Vikri Hasin DPP PAN

Bahwa dalam proses musyawarah memberikan keterangan sebagai berikut :

(a) Saya ditugaskan sebagai LO Pusat untuk menjawab semua persoalan di 171 Pemilihan di Provinsi/Kabupaten/Kota, saya hadir disini tidak dibekali SK, karena kami kapasitasnya hanya sebagai LO pusat dalam konteks Kader Partai Amanat Nasional untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu, terjadi perdebatan di KPU terkait diterima atau tidaknya, idealnya itu tanggal 10 malam sebelum Pleno kami di KPU pusat itu harus diterima. Tapi itu tidak terjadi karena kami monitor terus di 171 daerah yang melakukan Pilkada, bisa jadi keterangan yang diterima oleh KPU Kabupaten Luwu itu sepotong-sepotong.

(b) Pada tanggal 10 Januari 2018 jam 21:15 WIB, saya sebagai LO menyatakan keberatan di *help desk* KPU terkait pendaftaran di Kabupaten Luwu, bersamaan dengan keberatan kami yang intens berkomunikasi dengan Ketua KPU Luwu terkait pembatalan dukungan Patahudding dan Emmy Tallesang. Dan untuk Bakal Pasangan calon yang kami tidak pernah berkomunikasi, dan kami meminta kepada KPU Kabupaten Luwu untuk bertanya di KPU Pusat, kemudian setelah itu KPU Pusat bertanya kepada LO untuk

mengecek siapa yang sah dalam rekomendasi ini, dan kami menjawab kalau yang Sah adalah Buhari Kahar M dan Wahyu berdasarkan keterangan dari Ketua Umum dan Sekjen;

- (c) karena rekomendasi sebelumnya telah dicabut pada pleno tanggal 9 Januari 2018, dan kami belum siap. Keberadaan surat pembatalan itu idealnya dikirim ke KPU Kabupaten Luwu, namun sebelum penutupan pendaftaran KPU Pusat menyatakan kalau keberatan itu diterima dan membatalkan rekomendasi sebelumnya yang diberikan kepada Patahudding dan Emmy Tallesang;
- (d) Terkait dengan tidak hadirnya sekretaris Partai pada saat pendaftaran, menurut KPU pusat jika itu terjadi bisa saja dilakukan pengambilalihan wewenang, cuma persoalannya KPU di setiap Kabupaten mempunyai interpretasi yang berbeda-beda sehingga saya mengatakan bahwa KPU tidak konsisten;
- (e) Pada saat itu kami dari DPP PAN mengambil kesimpulan bahwa apabila di daerah tidak dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris, atau bahkan dua-duanya, yah kami DPP Pusat akan mengambilalih dari pada terjadi perdebatan yang alot antara kader kami di daerah dengan KPUD;
- (f) Penerima mandat umumnya mendapat tugas untuk mencari partner koalisi. Kalau ternyata tidak bisa dipenuhi, dapat dicabut dan diberikan kepada orang lain. Boleh kami keluarkan 2 atau 3 meskipun tidak harus dicabut rekomendasi sebelumnya;
- (g) Pencabutan ditanggal 10 Januari 2018 untuk pasangan Patahudding dan Emmy Tallesang belum disampaikan ke KPU Kabupaten Luwu, karena kami tidak dapat mengontrol. Tugas kami hanya menjalankan mekanisme kami sebagai LO Partai dan yang kami tahu rekomendasinya ke pak Buhari. Kami tidak tahu Patahudding dan Emmy Tallesang mau mendaftar jam berapa;
- (h) Tim LO tidak mengkonfirmasi ke pengurus tingkat daerah bahwa Tim LO PAN di daerah mengantarkan salah satu pasangan calon ke KPU sekitar pada pukul 11 : 00 WITA, karena LO tidak perlu mengkonfirmasi. Otoritas penuh ada di DPP PAN untuk mengambilalih wewenang.

2) Saksi Pemohon (Deika Mahendra DPP Hanura)

- (a) bahwa kami tegaskan sejak tanggal 9 januari 2018 telah memutuskan rekomendasi diberikan ke BKM-Wahyu, sehingga rekomendasi yang sebelumnya batal dengan sendirinya;
- (b) DPP Partai Hanura sudah memberitahukan dan mendatangi KPU Pusat, dan KPU Pusat sudah menyetujui surat mandat tersebut yang diberikan kepada wasekjen;
- (c) Dapat dikonfirmasi langsung ke DPP Hanura Pusat kenapa DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu tidak turut bertanda tangan memberikan dukungan ke BKM-Wahyu;
- (d) Surat asli pengambilalihan wewenang terkait rekomendasi dapat dikonfirmasi ke kantor DPP Pusat Hanura;
- (e) Pada tanggal 09 Januari 2018 DPP Hanura sudah memberikan rekomendasi kepada bapak BKM-Wahyu, kemudian Pada tanggal 10 Januari 2018 juga DPP Hanura mendaftarkan ke KPU Pusat pada pukul 21 : 21 WIB, KPU pusat meng-email ke KPU Kabupaten Luwu bahwa rekomendasi Hanura milik BKM-Wahyu;
- (f) Dengan keluarnya rekomendasi untuk BKM-Wahyu secara otomatis dukungan yang sebelumnya dibatalkan, Wewenang itu kan sepenuhnya ada di DPP Hanura tingkat pusat;
- (g) DPP Hanura sudah menyatakan sah untuk Paslon BKM-Wahyu untuk mendaftar ke KPU Luwu karena Partai Hanura telah merekomendasikan;
- (h) Rekomendasi diberikan ke BKM-Wahyu pada Tanggal 9 Januari 2018 dimodel B2-KWK Parpol pengusungan pertanggal 7 januari 2018, Itu wewenang DPP Hanura, saya hanya menyampaikan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Hanura;
- (i) Terkait surat pembatalan, apakah ada keberatan yang sudah disampaikan DPP Hanura ke *help desk* KPU, Saya disini hanya menguatkan bahwa DPP Hanura memberikan rekomendasi ke BKM-Wahyu;
- (j) Harusnya ada keberatan disampaikan DPP Hanura ke *help desk* KPU RI, hal ini DPP Hanura sudah melakukan keberatan terkait

rekomendasi sebelumnya kami cabut, dan selanjutnya kami berikan ke BKM-Wahyu, dan tidak ada keberatan yang disampaikan LO DPP Hanura kepada *help desk* KPU RI;

3) Ahli Pihak Pemohon (Hasry Hasim)

1. Harusnya persoalan ini tidak sampai pada persidangan seperti ini dan Teman-teman KPU juga harusnya ikut saja dipetunjuk teknis PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dalam pasal 47, yang memberi kewenangan kepada KPU selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan penelitian terhadap berkas bakal calon tersebut, kalau pun masih ada yang belum lengkap KPU Luwu memberikan waktu kepada bakal calon untuk memperbaiki berkas tersebut selama 3 hari sehingga mestinya KPU Luwu lanjut saja pada proses verifikasi berkas calon;
2. Memang dikatakan dipasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, bahwa Partai Politik dapat mendaftarkan satu Bakal Paslon, tapi apakah Partai Politik yang telah mengusung pasangan calon itu sudah sah, karena KPU belum melakukan penelitian, verifikasi dan klarifikasi terhadap Partai tersebut;
3. Sesuai ketentuan pada Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dengan dikembalikannya berkas yang diajukan oleh pasangan calon BKM-Wahyu tidak berkesesuaian dengan PKPU karena Partai yang sudah mendaftarkan pasangan calon yang lain itu sudah digugurkan sebelumnya oleh DPP, sehingga menurut saya itu tidak berkesesuaian dengan PKPU Nomor 3 pasal 6 karena secara langsung dalam tempo sesingkat itu KPU Luwu langsung menyatakan memenuhi syarat atau tidak, karena ada waktu untuk melakukan penelitian, verifikasi dan klarifikasi terhadap dukungan Partai tersebut;
4. Satu Partai Politik yang sudah dicabut dukungannya berarti secara otomatis yang berlaku adalah rekomendasi dukungan Partai yang baru;
5. DPP Pusat yang mengambilalih wewenang sampai ketingkat bawah, karena dapat saja mendelegasikan kepada seseorang

- untuk mewakili hadir di kantor KPU Luwu menandatangani dukungannya. KPU Luwu dibutuhkan kearifannya, karena pada saat pendaftaran pukul 11 : 30 WITA hanya memiliki sedikit waktu;
6. Kalau ada Partai Politik menerbitkan dua keputusan, menurut ketentuan bahwa selama pasangan calon tersebut belum mendaftarkan dirinya ke KPU dan kemudian SK yg terdahulu itu dicabut, maka SK yang berlaku itu SK yang terbit kemudian, kecuali kalau lebih dahulu bakal pasangan calon mendaftar baru terbit surat dukungan, maka itu tidak bisa di terima;
 7. Apa yang dilakukan KPU Luwu tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku. Kalau Paslon ditolak berarti tidak mencukupi dukungan kursi 20 persen, sedangkan berkas yg diserahkan Bakal Pasangan Calon telah memenuhi kursi 20 % tersebut, tapi kenapa dikembalikan oleh KPU Luwu;
 8. Pada saat *injury time* tepat pada pukul 24 : 00 WITA, harusnya KPU Luwu menyampaikan kepada bakal pasangan calon untuk kembali kerumah masing-masing. Dan KPU Luwu melakukan tahap selanjutnya yaitu klarifikasi dan verifikasi berkas. Dan yang dilakukan oleh KPU Luwu saat itu sangat keliru karena masa waktu pendaftaran sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pukul 24 : 00 WITA tapi belum memberi kepastian hukum;
 9. Terkait surat pembatalan Patahudding – Emmy Tallesang, SK nya baru disampaikan di tanggal 11 Januari 2018 di KPU Kabupaten Luwu, sedangkan batas waktu pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, sehingga Perlu dimaklumi karena ini hari terakhir, dan sesungguhnya disini sebenarnya KPU Luwu harus melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut untuk mengetahui mana rekomendasi sebenarnya yang sah;
 10. Kata dikembalikan dalam Berita Acara KPU itu sifatnya personal. Kata dikembalikan dalam berita acara pengembalian itu dalam bingkai Pemilu, itu tidak benar. Harusnya memakai bahasa memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS);
 11. Ketika ada dua SK pengusungan yang harus dilakukan adalah meneliti kedua SK tersebut, kemudian melakukan verifikasi dan

klarifikasi. Klarifikasi yang dimaksud adalah melakukan klarifikasi terkait rekomendasi ganda tersebut, yang mana sebenarnya yang sah dari masing-masing Partai yang memberi rekomendasi.

4) Saksi Pemohon (Ivan Ferdian DPP Hanura)

1. Menegaskan kembali bahwa SK sebelumnya telah dibatalkan oleh DPP Hanura (BM-SBJ) dan menetapkan SK untuk BKM-Wahyu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Dengan terbitnya SK ini secara otomatis SK sebelumnya telah dibatalkan;
2. Dalam SK untuk BKM-Wahyu ada surat mandat yang diberikan kepada Wasekjen sehingga yg bertandatangan disini adalah Wasekjen;
3. Saya hadir dan lihat secara langsung ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Hanura dan Wasekjen;
4. Mekanisme AD/ART Partai Hanura dalam pengambilalihan wewenang sampai ke tingkat bawah. Pada saat SK BKM-Wahyu keluar, Ketua DPC Hanura mengkomunikasikan kepada calon, tapi tidak ada respon, Penandatanganan ditingkat Kabupaten diambilalih wewenangnya oleh DPP Hanura;
5. Pencabutan untuk rekomendasi BM-SBJ sudah disampaikan ke pengurus DPC Hanura Kabupaten Luwu, dan penyampaianya melalui komunikasi *handphone*;
6. Terkait SK DPP Hanura untuk dukungan bakal pasangan calon BKM-Wahyu, pada SK tersebut dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yg ditentukan oleh DPP Hanura selambat-lambatnya 14 hari sebelum dilakukan pendaftaran di KPUD;
7. Pemahaman saya dalam konsideran rekomendasi itu terdapat point yang menyatakan apabila ada kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
8. Saya tidak tahu kenapa Sekjen tidak memberikan tandatangan, dan yang bertanda tangan adalah Wasekjen. Yang lebih tahu urusan itu adalah DPP Hanura;

9. KPU sudah mengetahui kalau rekomendasinya diberikan kepada BKM-Wahyu, saya dan LO DPP Hanura hadir sebagai pengambil alihan wewenang pada saat itu mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu BKM-Wahyu dan KPU RI sudah mengemail ke KPU Kabupaten Luwu;
10. Pasangan BKM-Wahyu mendaftar lebih awal pada Pukul 21:21 WIB dan BM-SBJ mendaftar pada Pukul 21:50 WIB sesuai hasil konfirmasi.

9. BUKTI - BUKTI

a) Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- P-1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/I/2018
- P-2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018
- P - 3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/I/2018
- P - 4 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No. SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE
- P - 5 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No. SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023
- P - 6 : Surat Keputusan No. SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017
- P - 7 : Dokumentasi Penyerahan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode 2018-2023
- P - 8 : Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wkyl Bupati Luwu Tahun 2018
 - Ir. Buhari Kahar Muzakkar
 - Wahyu, SE
- P - 9 : Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wkyl Bupati Luwu Tahun 2018
 - Drs. H. Basming Mattayang. M.Pd
 - Syukur Bijak

- P – 10 : Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wkll Bupati Luwu Tahun 2018
- Patahudding. S.Ag
 - Emmy Tallesang, MA
- P – 11 : Model TT.I.KWK
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu
- Patahudding
 - Emmy Tallesang
- P – 12 : Model TT.I.KWK
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu
- Drs. Basmin Mattayang, M.Pd
 - Syukur Bijak
- P – 13 : Dokumen Elektronik
- Zulkifli Hasan (Ketum)
- P – 14 : Dokumen Elektronik
- Sekjen DPP PAN
- P – 15 : Berita Acara (KPU Kab. Luwu) Pengembalian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Syarat Pencalonan Ir. Buhari Kahar Mudzakkar, MM dan Wahyu Napeng, SE
- P – 16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 17/PL.03-2-SD/06/KPU/II/2018
- P – 17 : SK Pengambilan Wewenang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
- P – 18 : Surat Tugas No. SGAS/08/DPP-HANURA/II/2018
- P – 19 : Alat Bukti Tambahan Diserahkan Pada Sidang Musyawarah III, Selasa, 23 Januari 2018
- Dokumen Elektronik

b) Bukti Termohon

Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- T – 1 : Berita Acara (KPU Kab. Luwu) Pengembalian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Syarat Pencalonan Ir. Buhari Kahar Mudzakkar, MM dan Wahyu Napeng, SE
- T – 2 : Dokumentasi Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Perseorangan

- T – 3 : Dokumentasi Rapat Koordinasi Pencalonan
- T – 4 : Dokumentasi Sosialisasi Pendaftaran Pasangan Calon
- T – 5 : Dokumentasi Konsultasi LO Pemohon
- T – 6 : Dokumentasi Daftar Hadir Pendaftaran Pihak Terkait 1
- T – 7 : Dokumentasi Daftar Hadir Pendaftaran Pihak Terkait II
- T – 8 : Dokumentasi Daftar Hadir Pemohon
- T – 9 : Email Tekhnis Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- T – 10 : Email Surat Pembatalan Pihak Terkait 1
 - Patahudding
 - Emmy Tallesang

c) Bukti Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- PT – 1 : Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) No. SKEP/13/025/DPP-HANURA/X/2017
- PT – 2 : Model TT.I.KWK Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Basmin Mattayang - S Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak

10. PERTIMBANGAN HUKUM

- a) Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dan memeriksa bukti, mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Pemohon, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memiliki pendapat sebagai berikut :

1) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu

- a. Bahwa dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu, Panwaslu Kabupaten Luwu berdasarkan Pasal 142 jo 143 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“Sengketa antar peserta pemilihan dan Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*. Dan yang menyatakan *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan”*.

- b. Dan sebagai aturan pelaksanaan dan/atau hukum acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Kedudukan Hukum (*legal standing*)

- a. bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU*

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”

- b. bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu kepada KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018,
- c. bahwa dengan demikian, pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan sengketa, dan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitimasi personal stand in judicio*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan sengketa pemilihan terhadap Keputusan KPU Kab. Luwu berupa Berita Acara tanpa Nomor.

3) Penilaian terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa *“Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;
- b. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 15 Januari 2018 dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan permohonan. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 permohonan Pemohon diregister oleh petugas penerima permohonan dikantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018.

b) Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

1) fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah

- (a) bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 musyawarah penyelesaian sengketa di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dihadiri oleh para Pihak yakni Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- (b) bahwa dalam pelaksanaan musyawarah, Pemohon menghadirkan bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam kolom keterangan alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk menguatkan pokok-pokok permohonannya;
- (c) bahwa salah satu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengambilalihan wewenang dari DPP Hanura;
- (d) bahwa Termohon dalam pelaksanaan musyawarah mengajukan bukti surat (*vide* bukti T-1 sampai dengan bukti T-10);
- (e) bahwa selama dilaksanakannya musyawarah penyelesaian Sengketa. Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan saksi;
- (f) bahwa berdasarkan fakta, bukti, serta keterangan saksi dalam pelaksanaan musyawarah, menunjukkan adanya 2 (dua) surat keputusan dukungan yang dikeluarkan oleh kepengurusan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) kepada dua Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang berbeda;
- (g) bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam musyawarah, menunjukkan Termohon telah mengembalikan berkas Pencalonan Pemohon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Buhari Kahar M - Wahyu, SE yang tidak sesuai mekanisme penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (h) bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) telah memberikan persetujuan dalam bentuk B1.KWK Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu

Patahudding-Emmy Tallesang tertanggal 3 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Sekretaris Jenderal PAN;

- (i) bahwa B1.KWK Parpol Partai Amanat Nasional juga diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M - Wahyu tertanggal 9 Januari 2018 dengan Nomor Keputusan: PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu;
- (j) bahwa pembatalan pengusungan terhadap Bakal Pasangan Calon Patahudding - Emmy Tallesang tertanggal 10 Januari 2018, dan penyampaian secara resmi pencabutan disampaikan kepada KPU RI pertanggal 11 Januari 2018 dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/I/2018 tentang Pembatalan Pesetujuan Patahudding Sebagai Calon Bupati dan Emmy Tallesang Sebagai Wakil Bupati Luwu;
- (k) bahwa B1.KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor: SKEP/B/028/DPP-HANURA/X/2017 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Partai Hanura diberikan kepada Pasangan Calon Basmin Mattayang - Syukur Bijak tertanggal 30 Oktober 2017 ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura dan telah digunakan sebagai partai pengusung pada pendaftaran Pasangan Calon Basmin Mattayang-Syukur Bijak Pada tanggal 10 Januari 2018;
- (l) bahwa B1.KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor: SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ir. Buhari Kahar M-Wahyu SE, juga digunakan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Luwu pukul 22:30 WITA tanggal 10 Januari 2018 dengan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen DPP Partai Hanura;
- (m) bahwa atas permintaan Pimpinan musyawarah pada tanggal 23 Januari 2018 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi

ditawarkan untuk mengadakan kesepakatan, namun Para Pihak menolak dan tetap berpegang pada permohonan dan jawabannya masing-masing, serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

2) penilaian dan pendapat dari pimpinan musyawarah dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan.

- (a) bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 15 Januari 2018, akibat keluarnya Berita Acara KPU Kabupaten Luwu tanpa nomor tanggal 11 Januari 2018 tentang pengembalian dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dari jalur dukungan Partai Politik atas nama Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;
- (b) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi *“bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat mengajukan permohonan Sengketa proses Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap Penetapan Pasangan Calon”*;
- (c) bahwa Pemohon menyatakan Termohon telah membuat keputusan berupa berita acara pengembalian dokumen persyaratan calon yang tanpa dibubuhi nomor, Yaitu:
 - 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu

Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 WITA, berdasarkan surat persetujuan dari DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/I/2018, Tanggal 9 Januari 2018, dan surat persetujuan dari DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018, Tanggal 9 Januari 2018 atas nama Bakal Pasangan Calon Bupati Luwu Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 11: 00 WITA, Bakal Pasangan Calon Bupati Luwu Patahudding - Emmy Tallesang melalui surat persetujuan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018, Tanggal 3 Januari 2018, dan Bakal Pasangan Drs. H. Basmin Mattayang - Syukur Bijak pada tanggal 10 Januari pukul 20:58 WITA, telah mengajukan dokumen surat persetujuan dari DPP HANURA Nomor: SKEP/B/028/DPP-HANURA/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 ke KPU Kabupaten Luwu dan Termohon menyatakan kedua Bakal Pasangan Calon Bupati Luwu tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
3. Bahwa Terkait dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dinyatakan telah dicabut melalui surat keputusan pembatalan persetujuan Patahudding - Emmy Tallesang sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu melalui surat pencabutan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018 dan surat keputusan pembatalan persetujuan Drs. H. Basmin Mattayang - Syukur Bijak sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu, melalui surat pencabutan DPP HANURA Nomor: SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018, Tanggal 9 Januari 2018, tentang pencabutan rekomendasi sebelumnya;

4. Bahwa terkait dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung dua Bakal Pasangan Calon Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE dengan Patahudding - Emmy Tallesang, dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE dengan Drs. H. Basmin Mattayang - Syukur Bijak. sebagaimana dimaksud dalam point 1, 2, dan 3 di atas, Termohon menyatakan pengembalian berkas dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Luwu Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan calon lain. Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berpendapat seharusnya Termohon terlebih dahulu meneliti dukungan Parpol tersebut dan meneliti syarat calon sebagai dokumen persyaratan pendaftaran untuk diteliti keabsahan kedua dukungan Partai Pengusung tersebut. Dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

(d) Bahwa Termohon dalam menerima dokumen persyaratan dan Persyaratan Calon yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE bertempat di Media Centre KPU Kabupaten Luwu Pada Pukul 22.30 WITA, tidak sesuai dengan mekanisme penerimaan dukungan syarat pencalonan dan syarat calon, yang seharusnya Termohon secara tegas dan jelas menyatakan dalam berita acara tidak menerima pendaftaran tersebut. Setelah itu baru mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M - Wahyu, SE. Bukan membuat berita acara pengembalian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

(e) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berwenang memeriksa permohonan *a quo*;
- (2) bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- (4) bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk sebagian;
- (5) bahwa permohonan Sengketa Pemilihan *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

-----Menetapkan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Berita Acara KPU Kabupaten Luwu tanpa nomor, tertanggal 11 Januari 2018 tentang pengembalian berkas Bakal Pasangan calon Ir. H. Buhari Kahar M - Wahyu, SE sebagai Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan pendaftaran kepada Termohon;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M - Wahyu, SE;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno oleh tiga anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yakni : 1) **Sam Abdi, SH**, 2). **Kaharuddin A, S.Si, MH**, 3). **Abdul Latif Idris, S.Ag**, pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas dan dibacakan dalam sidang sengketa terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Sam Abdi, SH**, 2). **Kaharuddin A, S.Si, MH**, 3). **Abdul Latif Idris, S.Ag**. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, dan Termohon dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

Anggota



KAHARUDDIN A, S.Si, M.H.

Ketua



SAM ABDI, S.H.

Anggota



ABDUL LATIF IDRIS, S.Ag

Sekretaris



ANWAR AMIR, S.Sos.

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU